



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0031 /DKISPD/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 yang salah satunya menyebutkan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Daftar informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan selanjutnya dapat menjadi informasi publik yang terbuka melalui uji konsekuensi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI




BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0031 /DKISPD/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2.	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3.	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4.	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5.	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6.	Usul penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7.	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	melindungi data dan informasi hak atas	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	
8.	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9.	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10.	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11.	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12.	Manajemen server dan operating system	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30/32-37	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			oleh Lembaga audit Pemerintah		
13.	Lokasi data center	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
14.	Lokasi server	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
15.	Internet Protokol (IP) address Private	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan atau penyalahgunaan hak akses	menjaga/ melindungi hak akses	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
16.	Bandwidth manajemen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	mengatur kestabilan menggunakan bandwidth	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
17.	Kode akses (password aplikasi E Governmen)	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	mengamankan data, informasi dan aplikasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
18.	Topologi jaringan komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c)	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
19.	Lapaoran Hasil Audit Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
20.	Laporan Hasil IT Aessment	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21.	Laporan Hasil Hardening	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
22.	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005